

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU VERSI *COVER* YANG  
DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**



Diajukan oleh

**NURHIKMAH**

**NIM. 2010211220002**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU VERSI *COVER* YANG  
DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**



Diajukan oleh

**NURHIKMAH**

**NIM. 2010211220002**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU VERSI COVER YANG DIHASILKAN  
OLEH KECERDASAN BUATAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**NIM. 2010211220002**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU VERSI *COVER* YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN

Diajukan oleh

**NURHIKMAH**

**NIM. 2010211220002**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Tavinayati, S.H., M.H.**

**NIP. 196411111990032002**

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU VERSI *COVER* YANG  
DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**

Diajukan oleh

**NURHIKMAH**

**NIM. 2010211220002**

Skripsi ini memenuhi persyaratan untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 181/UM8.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 MAR 2024

Disahkan

Dekan,

  
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

didepan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 362/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 19 Maret 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhikmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220002  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 10 September 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU VERSI *COVER* YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurhikmah

NIM. 2010211220002

## MOTO

*“Decide what is yours to hold and let the rest go.”*

(Taylor Swift)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:**

**Ayah dan Ibu tercinta**

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Idiansyah dan Ibu Murdiah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti. Seemoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya.

## Kakak dan Adik terkasih

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kakak-kakak tercinta, saudari Normalah, Am. Keb. dan Hendra Permana Putra serta adik-adik tersayang, Muhammad Azzam Al-Rifany dan Afifah Nur Ashira atas segala dukungannya hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

### **Dosen Pembimbing**

Terima kasih kepada Ibu Tavinayati, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, motivasi, dan pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.



## RINGKASAN

Nurhikmah. Maret 2024. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU VERSI COVER YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan telah mempengaruhi dan memberikan banyak kontribusi dalam berbagai bidang termasuk bidang kreatif. Kecerdasan Buatan mampu mengolah dan mengumpulkan data untuk mengerjakan tugas dengan efisien dan akurat sehingga Kecerdasan Buatan mampu menghasilkan berbagai karya cipta termasuk karya seni musik. Munculnya tren AI Cover Song merupakan salah satu bentuk dari kecanggihan sistem teknologi Kecerdasan Buatan dalam menghasilkan suatu karya. Kemunculan karya-karya tersebut secara otomatis melahirkan hak cipta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hal ini tentu menimbulkan pro kontra karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara khusus kedudukan Kecerdasan Buatan dan karya yang dihasilkannya sebagai Pencipta dan Ciptaan yang dilindungi. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian yang komprehensif terkait kedudukan Kecerdasan Buatan dan karya yang dihasilkannya untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dengan teknologi Kecerdasan Buatan serta karya yang dihasilkannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, untuk mengetahui kedudukan karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Kedua, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Pencipta yang ciptaannya digunakan dalam konten AI Cover Song.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penggunaan teknologi Kecerdasan Buatan dalam proses penciptaan suatu karya menimbulkan pro kontra terhadap kedudukan hukum Kecerdasan Buatan sebagai Pencipta dan karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan sebagai suatu Ciptaan. Dalam konteks Pencipta berdasarkan

Undang-Undang Hak Cipta dan doktrin “*work made for hire*”, Kecerdasan Buatan tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai Pencipta, sehingga apabila Kecerdasan Buatan menghasilkan suatu karya maka hak cipta atas karya tersebut dipegang oleh pembuat sistem Kecerdasan Buatan tersebut. Kemudian, status karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan dapat dikategorikan sebagai Ciptaan selama memenuhi syarat-syarat sebagai ciptaan yang dilindungi, yaitu memenuhi unsur orisinalitas, berwujud dalam bentuk nyata, serta bersifat khas dan pribadi, tanpa memandang bagaimana proses penciptaannya.

2. Perlindungan hukum terhadap Pencipta yang Ciptaannya digunakan dalam konten AI Cover Song dapat merujuk pada Pasal 96 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (1) UUHC karena tindakan para pembuat konten (*content creator*) secara teoritis maupun normatif memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 UUHC terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta dan para pemegang hak cipta.



## ABSTRAK

Nurhikmah. Maret 2024. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU VERSI COVER YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan telah mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang kreatif. Kecerdasan Buatan mampu mengolah dan mengumpulkan data untuk mengerjakan tugas dengan efisien dan akurat sehingga Kecerdasan Buatan mampu menghasilkan berbagai karya cipta termasuk karya seni musik. Munculnya tren AI Cover Song merupakan salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi Kecerdasan Buatan. Kemunculan karya-karya tersebut secara otomatis melahirkan hak cipta. Namun, hal ini menimbulkan pro kontra karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara khusus kedudukan Kecerdasan Buatan dan karya yang dihasilkannya sebagai Pencipta dan Ciptaan yang dilindungi. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis kedudukan Kecerdasan Buatan dan karya yang dihasilkannya untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait serta karya yang dihasilkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan doktrin "*work made for hire*", Kecerdasan Buatan tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai Pencipta sehingga apabila Kecerdasan Buatan menghasilkan suatu karya maka hak cipta atas karya tersebut dipegang oleh pembuat sistem Kecerdasan Buatan tersebut. Kemudian, status karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan dapat dikategorikan sebagai Ciptaan selama memenuhi syarat-syarat sebagai ciptaan yang dilindungi, yaitu memenuhi unsur orisinalitas, berwujud dalam bentuk nyata, serta bersifat khas dan pribadi, tanpa memandang bagaimana proses penciptaannya. Adapun perlindungan hukum bagi Pencipta dalam konteks karya cipta yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan tetap berlaku perlindungan hukum yang sama sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta sepanjang karya yang dihasilkan memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

**Kata kunci** (*keyword*): ciptaan, hak cipta, kecerdasan buatan, pencipta.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU VERSI COVER YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada

peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.

4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan sepenuh hati untuk peneliti hingga mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik.
7. **Kakak dan adik yang sangat peneliti sayangi**, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti hingga peneliti mampu bertahan menghadapi perkuliahan sampai pada titik ini.
8. **Muhammad Aidhil Pratama**, sosok yang selalu siap menemani peneliti dalam segala situasi dan kondisi serta menjadi *support system* dan *brainstorming partner* terbaik bagi peneliti selama perkuliahan hingga penelitian skripsi ini rampung. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu ada dan mampu diandalkan. Semoga selalu senantiasa tetap membersamai peneliti. *Best wishes for you always.*
9. **Siti Halimah Almeira Zulaika, S.H.**, senior sekaligus mentor terbaik bagi peneliti. Terima kasih telah menjadi *role model* yang selalu memberikan contoh, nasihat, dan dukungan yang bijaksana hingga peneliti mampu menghadapi kerasnya kehidupan perkuliahan.
10. **Seluruh anggota tim Delegasi NMCC Tjokorda Raka Dherana VII (Anggi Juniar, Anita Safitri, Maharani, Munawarah, Murniati, Saidah, Vina Yuliawati, Muhammad Ilham Akbari, Nanda, Rahmad Maulana, Yunnas Prastya Andara, Maulida, S.H., Nur Halimah, S.H., Nor Fauza Yulianti, S.H., dan Komang Bayu Maysin, S..H.)**. Terima kasih telah menjadi keluarga yang telah

memberikan banyak pengalaman berharga bagi peneliti selama menjadi mahasiswa.

11. Teman seperjuangan dan partner belajar terbaik, yaitu **Nadila Mahyuni** yang selalu memberikan dukungan moral serta membantu peneliti selama proses penulisan skripsi hingga peneliti mampu menyelesaikannya dengan baik.
12. Member Hiksagonal, yaitu **Saidah dan Salma Aisyah** yang telah kebersamai dan memberi dukungan kepada peneliti selama proses penulisan skripsi hingga selesai.
13. *Best partner in crime, Annisa Mahfuzhah, my "besto furendo"*. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi sosok yang selalu bisa peneliti andalkan serta sabar mendengarkan berbagai keluh kesah peneliti sejak awal berstatus mahasiswa.
14. Para sahabat tersayang, yaitu **Nanda Factor Risa, Mayang Resty Muliani, Annisa Mahmudah, Purnama Dita Sunanda, Enjelina Aulia Putri, Salsabila Putri Utami, Radiya Amaliya Sholeha, Salwa Azzahra, Noor Rahmadhaniah, dan Bahjatul Munirah** yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun meskipun terpisah oleh jarak dan waktu.
15. **Seluruh Keluarga Besar Unit Peradilan Semu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UPS LKBH ULM)** atas segala ilmu dan kenangan yang berharga. Terima kasih telah menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam bidang hukum.
16. **Seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (KPU-M FH ULM) 2022** atas segala ilmu dan pengalaman yang luar biasa bermanfaat bagi kehidupan peneliti.
17. **Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah banyak berkontribusi dalam kehidupan perkuliahan peneliti.

18. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.
19. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. Thanks a lot, Nurhikmah.*

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.


Banjarmasin, 14 Maret 2024

**Nurhikmah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Tipe Penelitian .....	12
3. Sifat Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	12
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15

F. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Hak Cipta.....	18
C. Lagu atau Musik.....	27
D. Kecerdasan Buatan ( <i>Artificial Intelligence</i> ) .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Kedudukan Karya Cipta yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan sebagai Ciptaan yang Dilindungi oleh Hak Cipta .....	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta yang Ciptaannya Digunakan Dalam Konten AI Cover Song .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang-Undang

*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

### Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

### Peraturan Asing

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).*

*Berne Convention.*